

Gejolak perbankan syariah Indonesia: tinjauan sebelum dan ketika era covid-19 perspektif ekonomi Islam

Khavid Normasyhuri^{1✉}, Aula Nurul Ma'rifah², Erike Anggraeni³

Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.

Abstrak

Penelitian yang di lakukan memiliki tujuan untuk melihat gejala yang terjadi pada perbankan syariah Indonesia dengan mengetahui perbandingan perbankan syariah Indonesia sebelum dan ketika era covid-19 serta melihat menganalisa perbankan syariah Indonesia dalam sudut pandang ekonomi islam. Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan jenis kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Data yang di gunakan merupakan data sekunder pada Statistik Perbankan Syariah (SPS) Indonesia periode sebelum covid-19 yaitu Q2 2018 – Q3 2019 dan periode ketika era covid-19 terjadi yaitu Q4 2019 – Q1 2021. Uji pada penelitian ini menggunakan paired test dengan alat statistik SPSS Version 21. Hasil dalam penelitian ini dapat di simpulkan bahwa adanya perbedaan serta terjadi gejala pada perbankan syariah Indonesia dari sebelum serta ketika era berlangsungnya terjadinya covid-19 secara signifikan. Covid -19 mengakibatkan gejala yang dahsyat bagi perbankan syariah Indonesia sehingga perbankan syariah Indonesia melambat secara nasional dan bahkan hanya mampu tumbuh secara terbatas serta mengakibatkan prinsip kehati-hatian dari sektor perbankan syariah Indonesia yaitu risiko pembiayaan, risiko operasional maupun risiko pasar. Keberadaan dari perbankan syariah Indonesia mengenai prinsip ekonomi islam diwujudkan dengan bentuk menciptakan akses bagi umat islam untuk saling menolong berkaitan dengan muamalah dimana bank syariah mampu menjangkau seluruh lapisan dari latar belakang masyarakat.

Kata kunci: Bank syariah; covid-19; ekonomi islam

Indonesia's Islamic banking turbulence: before and after reviewed in the era of covid-19 Islamic economics perspective

Abstract

The research was carried out with the aim of looking at the turmoil that occurred in Indonesian Islamic banking by knowing the comparison of Indonesian Islamic banking before and during the Covid-19 era and by looking at analyzing Indonesian Islamic banking from an Islamic economic point of view. In the research conducted using a quantitative type with a comparative approach. The data used is secondary data on Islamic Banking Statistics (SPS) Indonesia for the period before Covid-19 namely Q2 2018 - Q3 2019 and the period when the Covid-19 era occurred namely Q4 2019 - Q1 2021. The test in this study uses a paired test with the SPSS Version 21 statistical tool. The results in this study can be concluded that there are significant differences and fluctuations in Indonesian Islamic banking from before and during the era of the occurrence of COVID-19 significantly. a tremendous turmoil for Indonesian Islamic banking so that Indonesian Islamic banking slowed down nationally and was even able to grow only to a limited extent and resulted in the prudential principles of the Indonesian Islamic banking sector, namely financing risk, operational risk and market risk. The existence of Indonesian Islamic banking regarding Islamic economic principles is manifested in the form of creating access for Muslims to help each other in relation to muamalah where Islamic banks are able to reach all levels of society.

Key words: Islamic Banks, Covid-19 and Islamic Economics

Copyright © 2022 Khavid Normasyhuri, Aula Nurul Ma'rifah, Erike Anggraeni


✉ Corresponding Author

Email Address: khavidnormasyhuri2@gmail.com

DOI: 10.29264/jinv.v18i1.10501

PENDAHULUAN


Dunia saat ini mendapat tantangan yang sangat cukup berat dimana terjadi sebuah wabah penyakit yang belum pernah hadir tengah-tengah masyarakat pada sebelumnya serta tidak di harapkan oleh siapapun dan belum pernah terjadi. Covid-19 atau lebih di kenal oleh masyarakat seluruh dunia dengan Corona Virus Disease 2019 menjadi sebuah penyakit yang menjalar sampai batas hingga ke lintas benua di seluruh penjuru Negara (Asrar et al., 2021). Penyakit menular yang sangat mematikan dan tergolong sangat berbahaya ini menjangkit dan menularkan dengan menginfeksi melalui jalur saluran pernafasan umat manusia. Penyakit ini berawal dan muncul hadir di daerah Wuhan, Negara Tiongkok yang menjadi pusat awal kemunculan covid-19 pada akhir bulan Desember tahun 2019. Dari akhir tahun pada Desember 2019 virus corona ini menjalar dengan sangat begitu cepat dan bahkan tidak terkendali ke seluruh batas berbagai lintas Negara di dunia tidak terkecuali masuk pada area di Negara kawasan Asia Tenggara (United Nations, 2020). Berikut data konfirmasi mengenai kasus mematikan covid-19 pada area kawasan di Asia Tenggara:



Gambar 1.

Kasus Guncangan Virus Covid-19 di Kawasan Negara Asia Tenggara:

Dari data Grafik 1 dapat di lihat Secara global kasus Covid-19 yang terjadi hingga pada bulan Desember akhir tahun 2020 dimana kasus jumlah kematian tertinggi pertama yaitu Negara Indonesia dengan catatan kasus kematian hingga mencapai 664.930 jiwa. Kemudian disusuk dengan Negara Filipina yang menempati posisi kedua kasus kematian akibat virus yang belum pernah hadir ini hingga di angka 458.044 jiwa. Tidak hanya itu saja Negara Myanmar harus menerima kenyataan yang sangat pahit dimana kasus kematian yang terjadi di Negara Myanmar berada di angka cukup tertinggi hingga di angka 114.198 jiwa. Kawasan di Negara Asia Tenggara pun tidak bisa menghindari kasus covid-19 ini dan bahkan pada seluruh Negara Kawasan di Asia Tenggara semua terdampak virus yang sangat berbahaya dan bahkan secara langsung mematikan umat manusia (Ford & Ward, 2021). Berikut data kasus covid-19 di Kawasan Negara Indonesia yang menjalar dengan sangat bergitu tidak terduga :



Grafik 2.

Kasus Guncangan Virus Covid-19 di Negara Indonesia

Dari data pada Grafik 2. bahwa kasus kematian covid-19 di Negara Indonesia terjadi tertinggi pada bulan Maret 2020 dengan kasus mencapai 91,26% kemudian pada bulan berikutnya pada April 2020 kasus konfirmasi yang bersumber dari Satgas Penanganan Covid-19 RI masih tertinggi di Indonesia dengan jumlah mencapai 81,57%. Tidak hanya itu saja di bulan berikutnya pada Mei 2020 kasus covid-19 Indonesia masih di level yang sangat mengkhawatirkan dengan kasus sebesar 57,25%. Kemudian pada pertengahan tahun 2020 pada bulan Juli, kasus covid-19 mulai menurun dan di angka 44,02% dan pada bulan September 2020 kembali turun dengan kasus mencapai 23,74%. Hingga pada akhir tahun 2020 pada bulan Desember kasus covid-19 mencapai 14,39%.

Dampak dari kasus penyebaran covid-19 menyebabkan krisis yang sangat mengkhawatirkan bahkan berdampak pada gejolak krisis pada sektor kesehatan maupun krisis pada sektor ekonomi. Covid-19 membuat terjadi hambatan bagi aktivitas kegiatan ekonomi serta memberikan tekanan yang sangat luar biasa bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian Negara di seluruh penjuru dunia termasuk Negara Indonesia (Ginanjar et al., 2020). Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah RI mengenai lockdown atau berkaitan dengan pembatasan kegiatan yang diterapkan pada setiap Negara untuk mencegah melebar nya kasus covid-19 yang lebih parah, semakin memperkeruh keadaan dan berefek sangat nyata bagi kegiatan ekonomi. Pemerintah republik Indonesia sendiri mengeluarkan kebijakan jaga jarak atau lebih sering disebut dengan (physical distancing) sebagai dasar peraturan di larang berkumpul di tempat umum pada Maret tahun 2020 dimana aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah RI ini semakin membatasi kegiatan ekonomi Indonesia dan sangat berdampak pada sektor perbankan syariah Indonesia (Mihajat, 2021).

Pandemi covid-19 menjadikan tantangan yang sangat serius dan harus dihadapi oleh perbankan syariah Indonesia dimana dalam keadaan yang tidak pasti dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi di tuntut harus dapat beraktivitas dalam kegiatan perbankan dan harus mampu melayani nasabah perbankan dengan baik dan maksimal (Azhari & Wahyudi, 2020). Bentuk dalam perbankan syariah Indonesia meliputi dalam Bank Umum Syariah atau biasa di singkat BUS serta Unit Usaha Syariah atau lebih di kenal dengan UUS. Perbankan syariah Indonesia di anggap sebagai jantung serta motor pergerakan bagi perekonomian Indonesia dimana peran strategis dalam memobilisasi dana yang bersumber dari seluruh elemen masyarakat berbentuk tabungan, deposito serta pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan dana dengan sistem bagi hasil (Saputra, 2017).

Strategisnya peran Perbankan Syariah untuk pembangunan perekonomian saat masa pandemic begitu sangat penting dan sangat di harapkan bagi seluruh dari latar belakang masyarakat Indonesia melalui restrukturisasi nasabah ataupun dalam penyaluran pembiayaan baru. Perbankan syaria'ah Indonesia dimasa pandemi juga berperan besar dalam memajukan ekonomi islam yang tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 yakni terdapatnya prinsip 'adl wa tawazun (keadilan dan keseimbangan), masalah, universal, dan tidak terkandung unsur gharar, maysir, riba, dzalim, haram (Maharani & Hidayat, 2020). Dasar pendirian bank syariah bermula pada dilarangnya riba tertuang pada firman Allah SWT Qs. Ali Imran [3] :130 dengan arti : Hai orang beriman, janganlah kamu mengkonsumsi riba secara berlipat ganda serta bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan. (QS Ali-Imran [3]:130). Ayat ini menerangkan dalam bermuamalah kita dilarang bertindak riba atau terdapat nilai tambah dari harta pokok atau modal dengan bathil dimana tidak adanya keseimbangan dari nilai barang yang telah ditransaksikan hal ini bertentangan dengan prinsip muamalah. Perbankan Syariah Indonesia beroperasi sesuai akad kedua pihak yakni bank dan nasabah serta sistem bagi hasil yang tidak ada pada konvensional yang membedakan konvensional dan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Parisi et al., 2018).

Dalam tujuannya kegiatan ekonomi islam pada Perbankan Syariah Indonesia mencerminkan bukan hanya sekedar berkaitan dengan meningkatnya materi dalam bank baik barang ataupun jasa, tetapi juga berkaitan dengan moralitas, kualitas akhlak, serta seimbang nya tujuan dunia serta ukhrawi. Suksesnya perbankan syariah dalam meningkatkan pergerakan perekonomian bukan semata dari tercapainya materi atau hasil semata tetapi juga ditunjang dari aspek baik nya kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan (Mahargiyantie, 2021). Karena itu, refleksi dan peran perbankan syariah di masa pandemi ini diharapkan dapat menjadi lokomotif agar lebih optimis melalui nilai dan konsep ekonomi islam dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi yang memberikan dampak menyeluruh baik aspek kualitas dan aspek moralitas tentunya dengan semangat ta'awun, kolaborasi serta sinergi (Hafizd, 2020).

Fokus dalam penelitian ini merujuk untuk membahas mengenai permasalahan global yang terjadi pada seluruh penjuru di segala belahan dunia yaitu pandemic covid-19 yang menyebabkan krisis dari sektor kesehatan dan krisis dari aspek sektor ekonomi dimana dalam penelitian ini mencoba melihat gejala yang terjadi pada perbankan syariah Indonesia dengan mengetahui perbandingan perbankan syariah Indonesia sebelum dan ketika era covid-19. Tidak hanya itu saja penelitian ini terbilang jauh lebih kompleks dimana mencoba menganalisa sektor perbankan syariah dalam sudut pandang ekonomi islam terutama pada era covid-19. Target dalam riset yang di lakukan ini untuk dapat mengetahui bagaimana gejala yang terjadi pada perbankan syariah sebelum dan ketika era covid-19 dan bagaimana akselerasi perbankan syariah Indonesia dalam menghadapi tantangan berat pada era covid-19 serta melihat sudut pandang perbankan syariah Indonesia dalam perspektif ekonomi islam pada era covid-19.

METODE

Dalam riset ini penelitian yang di gunakan menggunakan metode jenis kuantitatif dengan pendekatan yang di lakukan menggunakan sifat kompartif. Data menggunakan data sekunder yang telah di publikasi dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel yang di gunakan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) Indonesia periode sebelum covid-19 yaitu Q2 2018 – Q3 2019 dan periode ketika era covid-19 terjadi yaitu Q4 2019 – Q1 2021. Uji yang di gunakan untuk melihat hasil dalam penelitian ini yang pertama di lakukan uji normalitas kemudian uji paired test untuk melihat hasil perbandingan gejala perbankan syariah Indonesia sebelum dan ketika era covid-19. Alat uji dalam statistic ini menggunakan alat SPSS Version 21.

Uji Normalitas

Uji normalitas sangat penting di lakukan untuk melihat apakah data yang di gunakan dalam penelitian dapat di katakana normal atau tidak. Jika data normal maka data di nyatakan dapat mewakili sampel yang di ambil begittu sebaliknya jika data tidak normal maka dinyatakan tidak layak untuk mewakili sampel dalam penelitian. Uji normalitas yang di gunakan dengan dasar uji Shapiro wilk. Dasar pengambilan keputusan data yang di katakana layak apabila hasil uji statistik yang di peroleh dari nilai Sig lebih besar dari 0,05 atau melebihi $>$ dari 0,05 maka data dinyatakan normal dan jika hasil statistik yang di peroleh nilai Sig lebih kecil dari 0,05 atau kurang $<$ dari angka 0,05 maka data dinyatakan tidak normal dan tidak layak digunakan dalam sampel penelitian.

Uji Paired Test

Uji paired test sangat penting untuk mengetahui jawaban dari penelitian yang akan di capai dimana menjawab apakah hasil dari gejala perbankan syariah Indonesia dari sebelum dan ketika era covid-19 terdapat perbedaan atau tidak ada perbedaan sama sekali. Uji paired test menggunakan dasar apabila hasil nilai yang di peroleh dari statistic yaitu Sig 2 – Tailed kurang dari angka 0,05 atau kurang $<$ dari angka 0,05 maka di nyatakan bahwa ada perbedaan dari perbankan syariah Indonesia sebelum dan ketika era covid-19 begitu sebaliknya jika hasil nilai yang di peroleh dari statistic yaitu Sig 2 – Tailed lebih dari angka 0,05 atau melebihi $>$ dari angka 0,05 maka di nyatakan tidak terdapat perbedaan dari perbankan syariah Indonesia sebelum dan ketika era covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas Perbankan Syariah Indonesia
Sebelum dan Ketika Era Covid-19

	Tests of Normality		
	Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.
Sebelum Covid	.865	6	.206
Ketika Covid	.855	6	.174

Hasil statistik dalam pengujian normalitas dengan landasan Shapiro Wilk pada perbankan syariah Indonesia sebelum covid-19 sebesar 0.206 dan Hasil Uji Normalitas dengan landasan Shapiro Wilk s pada perbankan syariah Indonesia ketika era covid-19 sebesar 0.174 yang berarti nilai Sig yang di dihasilkan dari uji statistik $>$ 5% atau lebih dari angka 0.05 sehingga memberikan kesimpulan

data sektor perbankan syariah Indonesia sebelum covid-19 dan data perbankan syariah Indonesia ketika era covid-19 terdistribusi normal dan dinyatakan layak untuk mewakili sampel dalam riset yang di lakukan ini.

Tabel 4.
 Hasil Uji Paired Test Perbankan Syariah Indonesia
 Sebelum dan Ketika Era Covid-19
 Paired Samples Test

		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	Df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum Covid - Ketika Covid	- 107.01500	- 16.43341	- 6.70891	- 124.26080	-89.76920	- 15.951	5	.000

Hasil statistik dalam pengujian paired test menunjukkan nilai 0,000 yang merupakan hasil pengujian perbankan syariah Indonesia sebelum serta ketika era berlangsungnya pandemi covid-19, berdasarkan nilai yang didapat dari hasil pengujian bahwa nilai tersebut kurang dari taraf pengambilan keputusan yaitu kurang dari angka 0,05 maka melahirkan kesimpulan adanya perbedaan dan terjadi gejala pada sektor perbankan syariah Indonesia dari sebelum serta ketika era berlangsungnya terjadinya covid-19 secara signifikan.

Sektor perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas BUS dan UUS saling bersinergi dan memperlihatkan pertumbuhan yang positif. Hal ini tercermin pada sebelum covid-19 tepatnya periode Q2 2018 – Q3 2019 yang menunjukkan solidnya sistem Perbankan Syariah Indonesia. Kemudian dari DPK atau dana pihak ketiga serta dari pembiayaan yang disalurkan atau sering di sebut dengan PYD yang merupakan fungsi inter mediasi kepada masyarakat yang membutuhkan dana memberikan kontribusi aktif dengan di tunjukan bertumbuh DPK di angka 10,89% dan PYD di angka 11,94%. Akan tetapi pada era covid-19 tepatnya pada Q4 2019 – Q1 2021 ditahun ini corona virus disease-19 menyerang dan berakibat guncangan yang sangat fatal bagi sektor ekonomi, mengakibatkan gejala yang dahsyat bagi perbankan syariah Indonesia sehingga perbankan syariah Indonesia melambat secara nasional dan bahkan hanya mampu tumbuh secara terbatas serta mengakibatkan prinsip kehati-hatian dari sektor perbankan syariah Indonesia yaitu risiko pembiayaan, risiko operasional maupun risiko pasar (Sarwoto et al., 2020). Pada risiko pembiayaan terdapat banyaknya nasabah yang gagal dalam pemenuhan kewajiban atau membayar dari pembiayaan yang telah di ajukan hal ini terjadi karena pada era covid-19 sebagian nasabah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sehingga mereka tidak memiliki penghasilan yang berdampak pada gagal nya membayar pembiayaan yang telah di ajukan pada perbankan syariah Indonesia. Kemudian risiko pada operasional yang di hadapi oleh perbankan syariah Indonesia dimana dalam pelaksanaan kerja di batasi pada jam operasional hal ini sesuai aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pada Maret 2020 yang di larang berkumpul dan berdampak secara operasional bank yang mengharuskan karyawan bekerja dari rumah atau sering disebut dengan istilah WFH (Work-From-Home) (Khoirudin & Hafizd, 2020). Pada risiko pasar yang di hadapi perbankan syariah Indonesia yaitu nilai asset dan keuangan yang turun ini terjadi dimana karena pada era covid-19 banyak masyarakat yang menggunakan uang mereka untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pandemi corona virus disease-19 bentuk dari tantangan yang harus di lalui serta di hadapi oleh seluruh apek dunia usaha, termasuk industri jasa keuangan perbankan. Sektor perbankan syariah Indonesia amat diperlukan untuk menolong sektor ekonomi yang sedang menghadapi tekanan dengan cara re-strukturisasi kredit nasabah ataupun penyaluran pembiayaan baru. Pada era covid-19 saat ini Perbankan syariah Indonesia juga melakukan akselerasi transformasi digitalisasi pada sistem pembayaran agar dapat membangun sinergi memajukan ekonomi dan keuangan syariah pada masa pandemi covid-19. Dampak kebijakan dari jaga jarak (physical distancing) membuat perbankan syariah Indonesia melakukan akselerasi inovasi agar masyarakat dapat dan menarik masyarakat dalam membuka rekening, menabung, mengajukan pembiayaan dan layanan perbankan lainnya tanpa harus menghadirkan diri secara fisik di bank syariah yang bersangkutan (Mawarni et al., 2021). Kontribusi

positif perbankan syariah Indonesia di tengah pandemi corona virus disease-19 dimana lembaga keuangan perbankan syariah masih mampu memberikan kinerja dalam bentuk penyimpanan (tabungan), pembiayaan untuk masyarakat serta sebagai jalur lintas pembayaran (Tahliani, 2020).

Dalam sudut ekonomi Islam perbankan syariah sangat berpedoman dengan landasan dari al-qur'an serta hadist. Penjanjian akad dalam pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah Indonesia dengan nasabah sangat di tekankan dengan hukum Islam dimana sangat menghindari unsur yang mengandung riba serta hal-hal yang sangat bertentangan dengan syariah Islam (Agustin, 2021). Riba secara jelas di haramkan dalam fatwa majelis ulama Indonesia atau MUI dengan Nomor 1 Pada Tahun 2004 atau bertepatan pada 22 Syawal 1424 H dimana secara tegas MUI menyatakan bahwa dalam praktik bunga yang dilakukan pada perbankan (konvensional) telah sangat memenuhi kriteria riba dan sangat jelas haram hukumnya. Dalam Al-quran juga telah di tegaskan dalam Qs Al-Baqarah [2] : 188 bahwa Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. Interpretasi dalam surat tersebut mengandung makna dimana Allah SWT memerintahkan kepada kaum nya yaitu umat manusia agar mencari harta melalui cara yang benar bukan dengan cara yang tidak baik atau bathil (Umam, 2018).

Selain itu perbankan syariah Indonesia memiliki peran yang sangat penting ketika era covid-19 saat ini dimana peran yang sangat strategis yang dimiliki oleh perbankan syariah Indonesia dapat di lihat dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang sektor penguat muamalah syariah dan sudut pandang dalam penguatan ekonomi. Sudut pandang yang pertama dimana peran yang di miliki sangat kuat oleh perbankan syariah Indonesia sangat memungkinkan dan sangat mumpuni dalam pengembangan berkaitan dengan pengembangan pasar secara luas serta meningkatkan akses dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah yang akan mampu mengurangi riba dan gharar (Ghofur et al., 2021). Kemudian dalam sudut pandang kedua perbankan syariah memiliki peran dalam penguatan ekonomi secara nasional dimana hal ini terjadi dari berkembangnya modal serta dana yang berasal dari perbankan syariah Indonesia sebagai upaya yang mampu meningkatkan pembiayaan untuk usaha dan pertumbuhan perekonomian secara nasional di era covid-19 ((STAIN), 2020). Keberadaan dari perbankan syariah Indonesia mengenai prinsip ekonomi Islam diwujudkan dengan bentuk menciptakan akses bagi umat Islam untuk saling menolong berkaitan dengan muamalah dimana bank syariah sangat mampu menjangkau seluruh lapisan dari latar belakang masyarakat dimana potensi dari umat Islam Indonesia yang besar berpotensi dalam meningkatkan aspek dari segi pendanaan dan tentu akan memperluas segmen dari pembiayaan yang tentunya akan menciptakan kehidupan perekonomian nasional dalam wujud adil dan makmur.

SIMPULAN

Hasil riset yang dilakukan mengenai gejolak perbankan syariah Indonesia sebelum dan ketika era covid-19 di simpulkan bahwa adanya perbedaan dan terjadi gejolak pada sektor perbankan syariah Indonesia dari sebelum serta ketika era berlangsungnya terjadinya covid-19 secara signifikan. Hal ini tercermin pada sebelum covid-19 tepatnya periode Q2 2018 – Q3 2019 yang menunjukkan solidnya sistem Perbankan Syariah Indonesia. Kemudian dari DPK atau dana pihak ketiga serta dari pembiayaan yang disalurkan atau sering di sebut dengan PYD yang merupakan fungsi inter mediasi kepada masyarakat yang membutuhkan dana memberikan kontribusi aktif dengan di tunjukan bertumbuh DPK di angka 10,89% dan PYD di angka 11,94%. Akan tetapi pada era covid-19 tepatnya pada Q4 2019 – Q1 2021 ditahun ini corona virus disease-19 menyerang dan berakibat guncangan yang sangat fatal bagi sektor ekonomi, mengakibatkan gejolak yang dahsyat bagi perbankan syariah Indonesia sehingga perbankan syariah Indonesia melambat secara nasional dan bahkan hanya mampu tumbuh secara terbatas serta mengakibatkan prinsip kehati-hatian dari sektor perbankan syariah Indonesia yaitu risiko pembiayaan, risiko operasional maupun risiko pasar.

Pada era covid-19 saat ini Perbankan syariah Indonesia juga melakukan akselerasi transformasi digitalisasi pada sistem pembayaran agar dapat membangun sinergi memajukan ekonomi dan keuangan syariah pada masa pandemi covid-19. Kontribusi positif perbankan syariah Indonesia di tengah pandemi corona virus disease-19 dimana lembaga keuangan perbankan syariah masih mampu memberikan kinerja dalam bentuk penyimpanan (tabungan), pembiayaan untuk masyarakat serta

sebagai jalur lintas pembayaran. Perbankan syariah sangat berpedoman dengan landasan dari al-qur'an serta hadist hal ini sangat di tekankan dalam pelaksanaan perbankan syariah Indonesia untuk menghindari unsur yang mengandung riba serta hal-hal yang sangat bertentangan dengan syariah Islam. Perbankan syariah Indonesia memiliki peran yang sangat penting ketika era covid-19 dalam sudut pandang sektor penguat muamalah syariah dan sudut pandang dalam penguatan ekonomi. Pada sudut pandang sektor penguat muamalah syariah, perbankan syariah Indonesia sangat kuat serta sangat memungkinkan dan sangat mumpuni dalam pengembangan berkaitan dengan pengembangan pasar secara luas serta meningkatkan akses dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah yang akan mampu mengurangi riba dan gharar. Pada sudut pandang dalam penguatan ekonomi perbankan syariah Indonesia memiliki peran untuk memperkuat ekonomi secara nasional dimana hal ini terjadi dari berkembangnya modal serta dana yang berasal dari perbankan syariah Indonesia mampu meningkatkan pembiayaan untuk usaha dan menumbuhkan perekonomian yang mengalami fluktuatif dan krisis secara nasiona di era covid-19.

Keberadaan dari perbankan syariah Indonesia mengenai prinsip ekonomi islam diwujudkan dengan bentuk menciptakan akses bagi umat islam untuk saling menolong berkaitan dengan muamalah dimana bank syariah mampu menjangkau seluruh lapisan dari latar belakang masyarakat. Hal ini karena potensi dari umat islam Indonesia yang besar berpotensi dalam meningkatkan aspek dari segi pendanaan dan tentu akan memperluas segmen dari pembiayaan yang tentunya akan menciptakan kehidupan perekonomian nasional dalam wujud adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- (STAIN), J. (2020). Ekonomi Syariah sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat pada Era Covid-19. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 225–236.
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Arsar, F. M., Saint-Jacques, D., Chapman, H. J., Williams, D., Ravan, S., Upshur, R., & Clark, J. B. (2021). Can space-based technologies help manage and prevent pandemics? *Nature Medicine*, 27(9), 1489–1490. <https://doi.org/10.1038/s41591-021-01485-5>
- Azhari, A. R., & Wahyudi, R. (2020). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), 96–102. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1462/1415>
- Ford, M., & Ward, K. (2021). COVID-19 in Southeast Asia: Implications for workers and unions. *Journal of Industrial Relations*, 63(3), 432–450. <https://doi.org/10.1177/00221856211000097>
- Ghofur, A., Syarifuddin, M. A., Toyyibi, A. M., & Kurnianingsih, R. (2021). Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 129–142.
- Ginanjari, Y., Subagyo, A., & Adialita, T. (2020). Implications of Covid-19 Pandemic Towards Economic Policy in Southeast Asia. 3(2), 1–15.
- Hafizd, J. Z. (2020). Peran Bank Syariah Mandiri (Bsm) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 138. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7402>
- Khoirudin, A., & Hafizd, J. Z. (2020). Pendampingan Operasional Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 250. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i2.7330>
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.21043/malia.v4i1.8448>
- Mahargiyantie, S. (2021). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al - Misbah*, 2, 83–94. <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/135>

- Mawarni, R., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2021). Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19. *Jurnal.Stai-Alazharmenganti.Ac.Id*, 9(2), 39–54. <http://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/233>
- Mihajat, M. I. S. (2021). Oman's Islamic Banking Performance amidst Covid-19 Outbreak: Prospects and Challenges. *Shirkah: Journal of Economics and Business* Vol. 6, No. 1.
- Parisi, S. Al, Hermawan, I., Kurniawan, M., & Habibullah, I. S. (2018). Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadits. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(1), 23. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(1\).23-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(1).23-36)
- Saputra, M. N. A. (2017). Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1–17. <http://esharianomics.com/esharianomics/bank/00-bank-syariah/unit-usaha-syariah-uus/kegiatan-usaha->
- Sarwoto, Siregar, S., & Sugianto. (2020). Studi Literatur Analisis Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 558–560.
- Tahliani, H. (2020). Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Madani Syari'ah*, 3(2), 92–113.
- Umam, K. (2018). Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 391. <https://doi.org/10.22146/jmh.28436>
- United Nations. (2020). The Impact of COVID-19 on South-East Asia. *Policy Briefs*, 1–29.